

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2024 TEHADAP PEKAWINAN CAMPURAN DI KUA  
DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MIFTAHUL ISHLAHUDDANY  
NIM. 220201110064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI MENETRI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TERHADAP PERNIKAHAN  
CAMPURAN DI KUA DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MIFTAHUL ISHLAHUDDANY  
NIM. 220201110064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30  
TAHUN 2024 TERHADAP PERLAWINAN CAMPURAN DI KUA  
DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025  
Penulis,



Miftahul Ishlauddany

NIM 220201110064


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Ishlahuddany NIM: 220201110064 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TERHADAP PERLAWINAN CAMPURAN DI KUA DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 20 November 2025  
Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M.Hl.  
NIP. 198710182023211013



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftahul Ishlahuddany 220201110064, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (  )  
NIP. 197108261998032002 Ketua
2. Miftahudin Azmi, M.HI. (  )  
NIP. 198710182023211013 Anggota Penguji
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H. (  )  
NIP. 197410292006401001 Anggota Penguji

Malang, 09 Desember 2025

Dekan,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
197108261998032002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَلَقْنَا رَوْجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat  
(kebesaran Allah).”*

(QS. Az-Zāriyāt 49)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an al-Karim Terjemah (Jakarta: Alfatih Quran, PT Insan Media Pustaka), QS. Az-Zāriyāt 49.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perkawinan Campuran Di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta”, *Shalawat* dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun hasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahudin Azmi, M.HI selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
7. Kedua orang tua saya H. Syamsuddin S.Ag. M,Pd,I. dan Hj. Mustakimah yang telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota keluarga yang telah menjadi sumber semangat dan doa. Terutama kepada kakak tercinta Zainul Ihsan S.T., yang selalu mendoakan dalam setiap langkah, yang telah banyak memberikan perhatian, dan dukungan.

8. KH. Subhan Efendi, S.T., M.A.P dan Drs. KH. Muh.Iqbal Hasyim., yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, serta teman-teman santri Pondok Pesantren Maq'ad Sidq yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, atas segala bentuk bantuan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam berbagai situasi. Semoga kebaikan kalian semua menjadi amal jariyah yang terus mengalir, terimakasih atas semangat, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Kepada seluruh Sahabat, Teman-teman seperjuangan Relawan Komunitas TurunTangan Malang, Relawan Leo Club Malang Arrow, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas semangat, kerja sama, dan ketulusan yang selalu hadir di setiap langkah perjuangan dan pengabdian. Bersama kalian, penulis belajar tentang makna kebersamaan dan kepedulian yang senantiasa tumbuh meski di tengah keterbatasan. Semoga setiap kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal berharga serta membawa kebermanfaatan yang tak terhingga bagi banyak orang.
11. Kepada diri saya sendiri, Miftahul Ishlahuddany, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dsan keikhlasan, Meski diahapkhan pada berbagai keterbatasan dan tekanan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun hasil penelitian ini mungkin tidak dapat mengubah dunia, namun penulis berharap

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam meningkatkan pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperkaya topik yang ada dalam skripsi ini.

Dengan rahmat Allah SWT, semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan tugas akhir ini diberikan balasan berupa kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Semoga Menjadi amal kebaikan, dan semoga dibalas dan di ganti dengan yang lebih dari Allah.

Terakhir, penulis mengharapkan maaf yang tulus atas segala kesalahan baik dalam kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis juga sangat berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 19 November 2025  
Penulis

**Miftahul Ishlahuddany**  
NIM. 220201110064

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterations*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesi
أ	'	ج	a
ب	b	ڭ	t

ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ħ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيْ	Fathah	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

#### D. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَّا سَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
جَى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

## E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-Madīnah al-fadīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-Hikmah</i>

## F. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ᬁ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعْمَ	: <i>Nu’imā</i>
عَدُوُّ	: <i>‘Adūwwu</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (و), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ا). Contoh:

عليٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربيٰ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تمرون : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُنْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : *hum fī rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fth al-Qur’ān*

*Naşīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqīz min al-Dalāl.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
1. Perkawinan Campuran.....	9
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024.....	10
3. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	18
1. Perkawinan Campuran .....	18
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 .....	23
3. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengelahan Data .....	40
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam Administrasi Perkawinan Campuran .....	49
C. Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Data Perkawinan Campuran Tahun 2025.....	5
<b>Tabel 1.2</b> Data Perkawinan Campuran Tahun 2025.....	6
<b>Tabel 1.3</b> Penelitian Terdahulu .....	16

## **ABSTRAK**

Miftahul Ishlahuddany, 220201110064, "Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perkawinan Campuran Di KUA Denpasar Selatan Dan KUA Kecamatan Kuta", Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

---

---

Kata kunci: Efektivitas hukum, Perkawinan Campuran, PMA Nomor 30 Tahun 2024, KUA Denpasar Selatan, KUA Kecamatan Kuta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respon atas kebutuhan modernisasi layanan pencatatan perkawinan dan tuntutan integrasi sistem administrasi digital melalui SIMKAH. Regulasi ini memberikan standar baru bagi proses pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Wilayah Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta memiliki intensitas tinggi perkawinan campuran sehingga implementasi peraturan ini menjadi signifikan untuk ditelaah secara empiris.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam administrasi perkawinan campuran di kedua KUA tersebut, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup substansi hukum, aparat pelaksana, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini telah berjalan efektif. Substansi hukum dinilai jelas dan sesuai kebutuhan lapangan, aparat KUA menjalankan tugas secara profesional, serta keberadaan SIMKAH Online meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Penerimaan masyarakat multikultural Bali terhadap prosedur KUA juga tinggi sehingga memperkuat efektivitas implementasi aturan. Hambatan seperti keterlambatan dokumen dari kedutaan asing serta masalah penerjemahan dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga. Secara keseluruhan, PMA Nomor 30 Tahun 2024 terbukti meningkatkan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan kualitas layanan pencatatan perkawinan campuran.

## **ABSTRACT**

Miftahul Ishlahuddany, 220201110064, "Effectiveness Of Regulation Of The Minister Of Religious Affairs Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2024 On Mixed Marriages In The South Denpasar KUA And Kuta District KUA", Thesis, Islamic Family Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

---

**Keywords:** Legal effectiveness, mixed marriage, Regulation No. 30 of 2024, South Denpasar KUA, Kuta District KUA.

The Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 was issued to modernize the marriage registration system and integrate digital administration through SIMKAH. This regulation sets new procedures for marriage registration, including mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals. South Denpasar and Kuta District have a high rate of mixed marriages, making it essential to examine the implementation of this regulation empirically.

This study aims to analyze the effectiveness of PMA Number 30 of 2024 using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which consists of legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach through interviews, documentation, and observation.

The results show that the implementation of PMA No. 30 of 2024 is effective. The legal substance is clear, KUA officers carry out their duties professionally, and SIMKAH Online improves the speed and accuracy of services. The multicultural community of Bali demonstrates high acceptance of KUA procedures. Obstacles such as delays in embassy documents and translation issues can be resolved through inter-agency coordination. Overall, the regulation enhances legal certainty, administrative order, and the quality of mixed marriage registration services.

## مستخلص البحث

مفتاح الإصلاح الدّائني، ٢٠١١٠٦٤، "فعالية لائحة وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج المختلط في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة دينباسار الجنوبيّة وفي مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كوتا"، أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الدين أرمي، ماجستير

---

الكلمات المفتاحية: الزواج المختلط، لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٤، مكتب الشؤون الدينية، فعالية القانون، إدارة شؤون الزواج.

لائحة وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج هي لائحة جديدة تحل محل الائحة السابقة لأنها تعتبر غير متواقة مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المجتمع الحديث. تؤكد هذه الائحة على استخدام نظام معلومات إدارة الزواج الرقمي (SIMKAH) وتتوفر إرشادات شاملة حول إجراءات تسجيل الزواج، بما في ذلك الزيجات المختلطة بين مواطنين إندونيسيين وأجانب. في المناطق متعددة الثقافات في جنوب دينباسار وكوتا، التي ترتفع فيها نسبة الزيجات المختلطة، من المهم دراسة هذه الائحة علمياً.

تبحث هذه الدراسة فعالية تنفيذ لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ في مكتب شؤون الأزواج في جنوب دينباسار ومكتب شؤون الأزواج في كوتا باستخدام نظرية سورجونو سوكانو حول الفعالية القانونية، والتي تغطي عوامل المضامون القانوني والوكالات المنفذة والمراقب والبنية التحتية والمجتمع والثقافة. والمهدف من ذلك هو تقديم نظرة شاملة على تنفيذ هذا النظام في إدارة الزواج المختلط وتقييم مستوى فعاليته في السياق الاجتماعي لبالي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ فعال ومتواافق مع أهداف الإصلاح التنظيمي. يعتبر المضامون القانوني واضحًا، ويعمل موظفو بشكل احترافي من خلال التنسيق المنظم وانضباط العمل، كما أن الأدوات الرقمية مثل SIMKAH تسرع عملية التحقق والتسجيل. أبدت مجتمعات بالي المتعددة الثقافات قبولاً إيجابياً لخدمات مكتب الأحوال المدنية، التي تعتبر سهلة وفعالة. يمكن التغلب على العقبات التي تنشأ، مثل التأخير في الوثائق من السفارات وعملية الترجمة، من خلال التنسيق بين الوكالات. بشكل عام، يعمل هذا التنظيم على تحسين اليقين القانوني والنظام الإداري والانسجام بين القيم الدينية والقانون الوطني والثقافة المحلية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam hukum Islam mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan akad nikah. Syarat dan rukun tersebut antara lain calon pengantin, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan terpenuhinya syarat-syarat lainnya menurut syariat Islam.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, pendaftaran perkawinan menjadi langkah penting yang tidak hanya memberikan pengakuan hukum tetapi juga melindungi hak dan kewajiban pasangan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Perkawinan adalah sebuah komitmen yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas tahun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Fadlan, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, *Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia*, n.d. <https://jcnusantara.com/index.php/jic>.

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui keabsahan perkawinan dari sudut pandang agama, tetapi juga menekankan pentingnya pencatatan secara administratif untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa pencatatan resmi, pasangan suami-istri berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak perdata, seperti status anak, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengintegrasikan dua dimensi sekaligus, yaitu legalitas agama dan legalitas negara.

Dalam konteks perkawinan campuran, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengaturan lebih lanjut pada Pasal 57 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.<sup>5</sup> Aturan ini menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak hanya harus sah menurut hukum agama masing-masing, tetapi juga harus memenuhi prosedur administratif yang lebih kompleks dibanding perkawinan sesama Warga Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran menyangkut persoalan lintas negara, seperti status kewarganegaraan pasangan, status anak, dan penerapan hukum waris. Oleh

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

karena itu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 hadir untuk memberikan panduan teknis mengenai pendaftaran perkawinan campuran, khususnya dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk agama Islam. Kehadiran aturan ini menegaskan peran negara dalam memastikan bahwa perkawinan campuran berjalan sesuai dengan hukum agama, hukum nasional, dan aturan internasional yang relevan.

Pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 menetapkan prosedur pencatatan perkawinan, baik di dalam maupun luar negeri, melalui sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) atau langsung ke Kantor Urusan Agama, Regulasinya mencakup pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pelaksanaan akad, dan pencatatan resmi, serta pemberian Buku dan Kartu Nikah melalui SIMKAH sebagai inovasi layanan administrasi pernikahan negara, serta menetapkan bimbingan perkawinan sebagai syarat administratif bagi calon pengantin. Tujuannya adalah mempersiapkan pasangan secara mental, spiritual, dan administrasi. Bahwa perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Muslim harus dicatat di KUA atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. dukungan administrasi mencakup akta cerai, pengantar kelurahan, dan perjanjian perkawinan jika ada.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024

Fenomena perkawinan campuran semakin banyak dijumpai di masyarakat, khususnya di wilayah Denpasar Selatan dan Kuta. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik kedua daerah tersebut yang dikenal sebagai pusat pariwisata internasional di Bali, sehingga interaksi antara WNI dan WNA terjadi dengan sangat intens. Interaksi yang berkesinambungan ini kemudian membuka peluang terjadinya hubungan personal hingga berujung pada ikatan perkawinan. Tingginya mobilitas penduduk, keragaman latar belakang budaya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut menjadikan perkawinan campuran sebagai fenomena sosial yang wajar sekaligus menarik untuk diteliti lebih dalam. Dalam konteks ini, KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta menjadi institusi penting karena berperan langsung dalam proses pencatatan dan legalisasi perkawinan campuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Signifikansi fenomena ini tidak hanya terletak pada meningkatnya jumlah pencatatan perkawinan campuran, tetapi juga pada kompleksitas persoalan hukum dan administrasi yang menyertainya. Dengan demikian, keberadaan kedua wilayah tersebut dapat dijadikan lokus penelitian yang representatif untuk memahami lebih jauh dinamika hukum, administrasi, serta implikasi sosial dari perkawinan campuran dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

Jumlah registrasi perkawinan campuran yang signifikan di wilayah Denpasar Selatan dan Kuta memperlihatkan bahwa kedua daerah ini memiliki nilai strategis dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait tata kelola administrasi perkawinan. Pencatatan yang dilakukan oleh KUA bukan hanya berfungsi sebagai

bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan campuran tidak semata-mata merupakan prosedur administratif, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak waris, dan keabsahan hubungan hukum dalam keluarga. Kompleksitas inilah yang menjadikan fenomena perkawinan campuran di kedua KUA tersebut penting untuk dianalisis lebih jauh. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pengaturan normatif terkait perkawinan campuran diterapkan secara nyata di lapangan, serta sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang dinamis.

**Tabel 1.1 Data Perkawinan Campuran Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Perkawinan Campuran di KUA Kecamatan Kuta 2024	Jumlah Perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan 2024
1	Januari	3 Pasangan	8 Pasangan
2	Februari	1 Pasangan	2 Pasangan
3	Maret	3 Pasangan	6 Pasangan
4	April	7 Pasangan	3 Pasangan
5	Mei	9 Pasangan	1 Pasangan
6	Juni	12 Pasangan	1 Pasangan
7	Juli	7 Pasangan	3 Pasangan
8	Agustus	9 Pasangan	3 Pasangan
9	September	10 Pasangan	1 Pasangan
10	Oktober	17 Pasangan	1 Pasangan
11	November	6 Pasangan	3 Pasangan
12	Desember	4 Pasangan	4 Pasangan

**Sumber:** Data Perkawinan Campuran Tahun 2024<sup>7</sup>

**Tabel 1.2** Data Perkawinan Campuran Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkawinan Campuran di KUA Kecamatan Kuta 2025	Jumlah Perkawinan Campuran di KUA Kecamatan Denpasar Selatan 2025
1	Januari	7 Pasangan	1 Pasangan
2	Februari	3 Pasangan	3 Pasangan
3	Maret	3 Pasangan	2 Pasangan
4	April	14 Pasangan	4 Pasangan
5	Mei	3 Pasangan	1 Pasangan

**Sumber:** Data Perkawinan Campuran Tahun 2025<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan campuran yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah perkawinan campuran di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Kuta menjadi lokasi yang lebih dominan atau lebih sering dipilih oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Perbedaan jumlah tersebut patut dicermati karena mencerminkan adanya dinamika sosial dan geografis yang khas di masing-masing wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa fenomena perkawinan campuran di wilayah Denpasar Selatan dan Kuta bukan hanya sekadar persoalan sosial, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang kompleks. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., Kuta, 7 Juni 2025.

<sup>8</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 7 Juni 2025.

2024, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik pencatatan perkawinan campuran pada KUA sebagai lembaga resmi negara. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran, sekaligus menjadi acuan bagi aparatur KUA dalam menjalankan tugas administratif dan yuridisnya. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana aturan baru tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, serta tantangan dan solusi yang muncul dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkawinan yang tertib dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 dalam administrasi perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 dalam praktik perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta.
2. Menganalisis efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara Teori, penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan implemantasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2024 tentang perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta.
  - b. Mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam menegenai implemantasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2024 tentang perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam meningkatkan layanan perkawinan campuran sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang perkawinan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terkait efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang perkawinan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teori bagi penelitian selanjutnya yang membahas terkait efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

### 1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan

salah satunya berkewarganegara Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## **2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024**

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan sebagai pengganti PMA Nomor 20 Tahun 2019 karena dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Aturan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan menciptakan ketertiban administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pencatatan dilakukan melalui tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pelaksanaan akad, serta pencatatan pernikahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai hukum negara setempat.

## **3. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan sejauh mana norma hukum dapat berlaku dan ditaati dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Efektivitas hukum bukan hanya bergantung pada norma yang tertulis, melainkan juga pada faktor-faktor yang memengaruhi penegakannya.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 5.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Gambaran umum permasalahan yang diteliti, serta batasan masalah yang menjelaskan tentang fokus penelitian agar tidak keluar dari fokus yang dituju. Kemudian terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arahan penelitian dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan tersebut. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang ingin digapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini juga memaparkan manfaat penelitian dan definisi operasional untuk terjemahan kata-kata dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi kerangka teori yang relevan dengan tema penelitian, serta diharapkan agar dapat membantu peneliti dalam memahami konteks dan perkembangan topik yang diteliti. Antara lain pada bab ini membahas tentang Perkawinan Campuran, Peraturan Menteri Agama no 30 tahun 2024, Dan Teor Efektifitas Hukum.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Antara lain pada

bab ini akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, serta pengelolaan data. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cara penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini akan memaparkan tentang hasil wawancara yang kemudian akan di analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, Bab ini memuat Kesimpulan berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, bab ini juga mencantumkan saran-saran yang relevan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian dalam konteks hukum keluarga islam di Indonesia. Penutup ini diharapkan memberikan panduan bagi peneliti dan pembaca untuk memperluas perspektif terkait topik yang telah dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik yang membahas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya yang ditemukan penulis mengenai topik penelitian yang diteliti. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sasmiar pada tahun 2023 dengan judul “*Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*” memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, karena sama-sama membahas perkawinan campuran dari aspek hukum dan pencatatan. Namun, penelitian peneliti berbeda karena menitikberatkan pada efektivitas kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, berfokus pada peran KUA sebagai lembaga pelaksana, serta menggunakan pendekatan empiris yang tidak ditemui dalam penelitian Sasmiar. Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA di tengah arus globalisasi, khususnya terkait kepastian hukum mengenai kewarganegaraan, status anak, dan pencatatan pernikahan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Penelitian tersebut menemukan adanya kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hingga usia 18 tahun serta risiko kehilangan kewarganegaraan bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA. Hasil kajian menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum perdata, hukum kewarganegaraan, dan sistem pencatatan pernikahan, serta penguatan peran negara dalam melindungi hak anak dan perempuan dalam perkawinan campuran.<sup>11</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar, Anisah Lubis, Mey Nisa Putri, Miftahul Hasanah Habib, dan Muhammad Febri Andinata pada tahun 2024 berjudul *Sejarah dan Dinamika Perkawinan Campuran di Indonesia* memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas perkawinan campuran antara WNI dan WNA dengan menyinggung aspek hukum, syarat administratif, serta implikasi sosial. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu bersifat historis-normatif berbasis studi pustaka, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan pada efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 secara empiris di lapangan, khususnya pada pelaksanaannya di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta.

---

<sup>11</sup> Sasmiar, *Permasalahan Hukum dalam Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 35–50.

Penelitian tersebut juga mengkaji sejarah perkawinan campuran antara WNI dan WNA sejak masa kolonial hingga era modern. Fenomena ini semakin meningkat seiring arus globalisasi, sementara pada masa kolonial pelaksanaannya sangat terbatas karena harus mendapat izin otoritas tertentu. Setelah kemerdekaan, dasar hukum perkawinan campuran diperoleh melalui UU No. 1 Tahun 1974, namun masih menghadapi hambatan terkait status kewarganegaraan anak, hak waris, dan pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan hak pasangan dan anak<sup>12</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kartika Sari pada tahun 2022 dengan judul *Perkawinan Campuran Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas perkawinan campuran dengan menyinggung regulasi pernikahan, hukum Islam, dan pencatatan di KUA. Perbedaannya, penelitian peneliti berfokus pada efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 melalui studi lapangan di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta, sedangkan penelitian Ayu bersifat normatif tanpa kajian empiris maupun fokus wilayah tertentu.

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA dengan menyoroti pencatatan di KUA, status

---

<sup>12</sup> Ali Akbar, dkk., "Sejarah dan Dinamika Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2024): 55–70.

kewarganegaraan anak, hak waris, serta keabsahan nikah menurut hukum Islam. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis interaksi antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah fiqh Islam, yang menunjukkan bahwa meskipun Islam memperbolehkan perkawinan campuran selama terpenuhi rukun dan syaratnya, regulasi nasional belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik, khususnya mengenai pencatatan perkawinan dan status hukum anak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum negara dan hukum Islam agar hak pasangan dan anak hasil perkawinan campuran dapat terlindungi secara lebih baik.<sup>13</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Adi Prasetyo pada tahun 2020 dengan judul *Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas perkawinan antara WNI dan WNA dengan menyoroti aspek hukum dan administratif, termasuk pencatatan di KUA, perlindungan hak anak, serta status kewarganegaraan pasangan maupun anak. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan pendekatannya. Penelitian Yanuar bersifat normatif dan umum karena lebih menitikberatkan pada tinjauan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 secara nasional tanpa mengulas regulasi terbaru maupun praktik di lapangan. Sementara itu, penelitian peneliti secara khusus

---

<sup>13</sup> Ayu Kartika Sari, “Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 2(2022): 45–62.

menelaah efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta, termasuk pembahasan mengenai penggunaan sistem digital SIMKAH sebagai bagian dari pencatatan

Penelitian ini membahas perkawinan campuran antara WNI dan WNA berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakangnya adalah meningkatnya pernikahan lintas negara akibat globalisasi yang menimbulkan persoalan hukum, seperti status kewarganegaraan, hak waris, dan legitimasi perkawinan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pasal 57 UU Perkawinan memberi dasar hukum bagi perkawinan campuran, pelaksanaannya di lapangan, terutama pencatatan di KUA atau Catatan Sipil, belum optimal. Selain itu, disharmoni antara UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya revisi regulasi, penyederhanaan prosedur, dan koordinasi antarinstansi untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasangan dan anak hasil perkawinan campuran.<sup>14</sup>

**Tabel 1.3:** Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sasmiar, <i>Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya</i> . 2023.	Penelitian ini sama-sama membahas topik perkawinan campuran, menelaah aspek hukum, pencatatan.	Dalam penelitian ini tidak menyoroti efektivitas kebijakan terbaru, tidak berfokus pada lembaga pelaksana seperti KUA, dan tidak

<sup>14</sup> Yanuar Adi Prasetyo, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Campuran di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 1(2020): 45–60.

			menggunakan pendekatan empiris
2.	Ali Akbar, Anisah Lubis, Mey Nisa Putri, Miftahul Hasanah Habib, dan Muhammad Febri Andinata, <i>Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia</i> . 2024.	Sama-sama membahas pernikahan campuran antara WNI dan WNA, menyinggung aspek hukum, syarat administratif, dan implikasi sosial	Penelitian terdahulu bersifat historis-normatif, berbasis studi pustaka, tanpa fokus pada efektivitas aturan di lapangan seperti di KUA
3.	Ayu Kartika Sari, <i>Perkawinan Campuran Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam</i> . 2022.	Sama sama membahas perkawinan campuran, menyinggung regulasi pernikahan dan hukum Islam, serta menyentuh soal pencatatan di KUA	Tidak meneliti efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024, tidak menggunakan studi lapangan, tidak fokus pada wilayah seperti wilayah Kuta
4.	Yanuar Adi Prasetyo, <i>Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Campuran di Indonesia</i> . 2020.	Sama-sama membahas perkawinan campuran antara WNI dan WNA; menyoroti aspek hukum dan administratif, termasuk pencatatan di KUA, perlindungan hak anak, dan status kewarganegaraan pasangan/anak.	Bersifat normatif dan umum, meninjau UU No. 1 Tahun 1974 secara nasional; tidak membahas regulasi terbaru (PMA No. 30 Tahun 2024) dan praktik langsung di KUA; belum membahas penggunaan sistem digital SIMKAH.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara dua individu yang berasal dari latar belakang agama yang sama, tetapi berbeda budaya dan kewarganegaraannya. Dalam konteks Indonesia, istilah ini sering merujuk pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia

(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial, karena melibatkan perbedaan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Perkawinan campuran di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam proses pendaftaran, karena pasangan harus memenuhi syarat-syarat yang berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang definisi dan konteks perkawinan campuran sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendaftaran dapat dilakukan dengan benar dan sah<sup>16</sup>.

Tantangan hukum dalam perkawinan campuran sering kali muncul dari perbedaan sistem hukum antarnegara, yang dapat menyulitkan proses pengakuan dan pendaftaran pernikahan. Misalnya, pasangan WNI-WNA harus mematuhi ketentuan hukum masing-masing negara, termasuk persyaratan dokumen seperti surat keterangan belum menikah atau visa

---

<sup>15</sup> Sari, D, “Sosialisasi dan Edukasi Pendaftaran Pernikahan Campuran di KUA: Studi Kasus di Bali,” *Jurnal Ilmu Sosial*, no. 1(2022): 78-90.

<sup>16</sup> Hidayah, N, “Pernikahan Campuran dan Tantangan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, no. (2): 123-135.

pernikahan, yang kerap menimbulkan birokrasi panjang dan potensi sengketa hak waris atau kepemilikan aset.<sup>17</sup> Di Indonesia, kompleksitas ini diperburuk oleh ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan perkawinan campuran diatur oleh hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga memerlukan koordinasi dengan kedutaan asing atau konsulat untuk validasi.<sup>18</sup> Tantangan ini tidak jarang berujung pada kasus poligami terselubung atau konflik status anak, di mana anak dari perkawinan campuran mungkin menghadapi isu kewarganegaraan ganda yang rumit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.<sup>19</sup>

Selain aspek hukum, perkawinan campuran juga menghadapi tantangan sosial yang signifikan, terutama terkait perbedaan nilai budaya, bahasa, dan ekspektasi keluarga. Pasangan sering kali harus menavigasi konflik antara tradisi lokal Indonesia, seperti upacara adat yang kental dengan nilai gotong royong, dengan norma budaya asing yang lebih individualis, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam pengasuhan anak atau pembagian peran gender.<sup>20</sup> Di masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh norma kolektif, perkawinan campuran kerap dihadapkan pada stigma sosial, seperti

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57

<sup>18</sup> Saldi Isra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 160-162.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6.

<sup>20</sup> Nurul Huda, *Antropologi Hukum Perkawinan Campur di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 80-82.

tuduhan "pengaruh Barat" atau tekanan untuk mengasimilasi budaya pasangan asing, yang berpotensi mengancam kohesi keluarga.<sup>21</sup> Studi kasus di daerah urban seperti Jakarta menunjukkan bahwa dukungan komunitas, seperti kelompok expat atau forum pernikahan campur, menjadi kunci untuk mengatasi isolasi sosial ini, meskipun tantangan tetap ada dalam adaptasi jangka panjang.<sup>22</sup>

Regulasi perkawinan campuran di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak, dengan penekanan pada kesamaan agama untuk pasangan Muslim.<sup>23</sup> Undang-undang ini juga mengakomodasi aspek internasional melalui Pasal 2 ayat (1), yang memungkinkan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, tetapi mengharuskan persetujuan tertulis dari kedua pihak mengenai hukum yang berlaku untuk harta bersama.<sup>24</sup> Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan memberikan panduan operasional, termasuk prosedur untuk perkawinan campuran yang melibatkan WNA, di mana pendaftaran harus dilakukan dalam waktu 10 hari

<sup>21</sup> Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya, *Jurnal Antropologi Indonesia* 40, no. 2 (2019): 150-155.

<sup>22</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Perkawinan Campur dan Dampak Sosial* (Jakarta: KPPPA, 2021), 30-32.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1975), Pasal 10.

setelah akad nikah.<sup>25</sup> Kerangka regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak, meskipun implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya harmonisasi dengan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB.<sup>26</sup>

Pemahaman mendalam tentang definisi, tantangan, dan regulasi perkawinan campuran sangat esensial untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar dan sah secara hukum, sehingga menghindari potensi sengketa di masa depan. Di era digital saat ini, akses informasi melalui situs resmi Kementerian Agama atau konsultasi dengan notaris dapat memfasilitasi proses ini, sambil mendorong edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan lintas budaya.<sup>27</sup> Pada akhirnya, perkawinan campuran bukan hanya tantangan, melainkan peluang untuk memperkaya keragaman budaya Indonesia, asalkan didukung oleh kebijakan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks global.<sup>28</sup> Dengan demikian, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat akan memperkuat fondasi perkawinan yang harmonis dan inklusif.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 170-172.

<sup>26</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Panduan Hak Anak dalam Perkawinan Campur* (Jakarta: Komnas HAM, 2019)

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Pendaftaran Perkawinan Campur* (Jakarta: Kemenag, 2022).

<sup>28</sup> Nurul Huda, *Antropologi Hukum Perkawinan Campur di Indonesia*, 90-92.

<sup>29</sup> Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 2 (2021): 100-105.

## 2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan sebagai pengganti PMA Nomor 20 Tahun 2019, karena aturan sebelumnya dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat modern. Salah satu aspek penting dari regulasi baru ini adalah penguatan fungsi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola administrasi pernikahan secara elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kehadiran PMA Nomor 30 Tahun 2024 dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>30</sup>

Peraturan ini juga mengatur penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yakni platform digital yang mempermudah pendaftaran dan pencatatan perkawinan. SIMKAH berfungsi untuk meningkatkan akurasi data, mencegah manipulasi, serta mengintegrasikan informasi pernikahan dengan lembaga lain, termasuk Dukcapil.<sup>31</sup> Selain itu, pasangan calon pengantin dapat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

<sup>31</sup> Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

sebelum atau selama perkawinan, yang kemudian dicatat dalam Akta Nikah dan Buku Nikah.<sup>32</sup>

Ketentuan ini juga mencakup prosedur pencatatan rujuk, penerbitan ulang Buku Nikah yang hilang atau rusak, hingga pencatatan perubahan status setelah perceraian. Kepala KUA wajib menyimpan dokumen pencatatan, melakukan supervisi berkala, serta menyampaikan laporan ke Kementerian Agama. Dengan demikian, PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak hanya mengatur pencatatan pernikahan, tetapi juga menegaskan modernisasi layanan publik melalui digitalisasi agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>33</sup>

Pencatatan pernikahan dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses ini mencakup empat tahap, yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah.<sup>34</sup> Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad akan dilangsungkan, atau secara daring melalui aplikasi SIMKAH<sup>35</sup>. Akad nikah hanya dapat dilakukan setelah syarat dan rukun nikah dipenuhi. Untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri, pencatatan dilakukan sesuai hukum negara setempat, sedangkan akad nikah wajib dilaksanakan di

<sup>32</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>33</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN).<sup>36</sup> Sementara itu, pasangan suami istri yang ingin rujuk harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPN atau PPN LN, dengan melampirkan akta cerai dan surat pengantar dari lurah, kepala desa, atau Perwakilan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam kondisi demikian, pencatatan dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam putusan pengadilan. Setelah akad nikah terlaksana, pasangan akan memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah sebagai dokumen resmi. Di samping itu, calon pengantin atau pasangan suami istri yang sudah menikah dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum akad, pada saat akad, atau setelah pernikahan berlangsung, dengan syarat dilaksanakan di hadapan notaris. Perjanjian tersebut selanjutnya wajib dicatatkan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN dalam Akta Nikah dan Buku Nikah.

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya diatur melalui konsep *ta'lik talak* dan kesepakatan para pihak yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>38</sup> Dalam praktik di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>36</sup> Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 145.

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 152.

Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>39</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>40</sup> Namun, perkembangan hukum memberikan ruang lebih luas dengan memperbolehkan perjanjian dibuat juga setelah perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Dari perspektif akademis, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi pasangan dalam perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan dikarenakan memungkinkan pengaturan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama.<sup>42</sup> Hal ini selaras dengan pandangan para pakar hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat memberikan ruang bagi kesepakatan (*al-'aqd*) selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pernikahan.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya, pelaksanaan rukun dan syarat pernikahan di Indonesia merujuk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana tertuang

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

<sup>40</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>41</sup> Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>42</sup> Weldra Ayu Putri, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2(2024): 43.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 233.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.<sup>44</sup> Di samping itu, syarat-syarat perkawinan seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai dan terpenuhinya batas usia perkawinan juga wajib diperhatikan.<sup>45</sup> Ketentuan ini sejalan dengan upaya negara untuk menekan angka perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>46</sup> Dengan demikian, implementasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diintegrasikan dengan hukum positif demi mewujudkan ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang mengandung nilai spiritual.<sup>48</sup> Oleh karena itu, setiap rukun dan syarat yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kesakralan perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>49</sup> Di Indonesia,

<sup>44</sup>Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>45</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

<sup>46</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup>Nurhayati Djamas, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1 (2019): 15–28

<sup>48</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 132.

<sup>49</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 145.

penerapan prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, yang berfungsi sebagai instrumen legal untuk menjamin keabsahan dan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut.<sup>50</sup> Selain itu, pengaturan pencatatan perkawinan telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang menggantikan peraturan sebelumnya, sehingga administrasi perkawinan lebih transparan, terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>51</sup> Selain itu, pencatatan nikah juga dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, misalnya melalui proses isbat nikah.<sup>52</sup>

### **3. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu hukum berlaku dan dipatuhi dalam kenyataan. Artinya, hukum dianggap efektif apabila dapat memengaruhi tingkah laku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, melainkan juga

---

<sup>50</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>51</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>52</sup> Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

harus berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>53</sup>

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu,

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tiga pilar utama: keadilan substantif, kepastian hukum prosedural, dan kemanfaatan sosial yang berkelanjutan. Namun, dalam praktik kepolisian di tingkat daerah, sering kali muncul konflik antara kepastian hukum yang bersifat konkret dan aktual dengan keadilan yang cenderung abstrak dan kontekstual. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara ketat dan terukur, sementara keadilan memerlukan pertimbangan nilai-nilai moral dan sosial yang lebih luas.<sup>54</sup> Akibatnya, ketika hakim atau penegak hukum hanya mengandalkan penerapan hukum secara formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, sering kali nilai keadilan terabaikan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keadilan harus selalu menjadi prioritas utama dalam interpretasi hukum, karena hukum tidak

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 41.

<sup>54</sup> Budi Wibowo, *Reformasi Kepolisian di Indonesia: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015), 40-42.

boleh dilihat semata-mata dari perspektif formal hukum tertulis, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.<sup>55</sup>

Di Indonesia, konflik ini terlihat dalam kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia, di mana kepastian hukum sering kali mengorbankan keadilan restoratif.<sup>56</sup> Faktor Penegakan Hukum Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 195-197.

<sup>56</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 145-147.

kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan Iain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur pendukung berupa perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan infrastruktur teknologi sangat vital agar penegak hukum dapat berfungsi secara optimal. Tanpa fasilitas yang memadai, lembaga kepolisian akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya menghambat penyelarasan antara peraturan hukum dengan realitas lapangan.<sup>57</sup> Fasilitas ini bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga faktor penentu mobilitas dan responsivitas, misalnya dalam penanganan kejahatan siber atau bencana alam di daerah terpencil. Oleh karena itu, investasi pada sarana pendukung memainkan peran strategis dalam penegakan hukum, di mana kekurangan anggaran sering

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 50-52.

kali menjadi penghalang utama di Indonesia, sehingga memerlukan alokasi prioritas dari pemerintah pusat dan daerah.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.<sup>58</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Pada hakikatnya, kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dasar yang mendasari berbagai bentuk hukum, termasuk pemahaman abstrak tentang apa yang dianggap baik (yang harus dipatuhi) dan buruk (yang harus dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum adat yang berlaku secara luas, di samping hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial berwenang.<sup>59</sup> Hukum perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang mendasari common law atau hukum adat agar penerapannya dapat dilakukan secara aktif dan relevan dengan konteks lokal. Di Indonesia, integrasi antara hukum adat (seperti di Papua atau Bali) dengan hukum nasional menjadi tantangan, di mana kebudayaan dapat memperkaya

---

<sup>58</sup> Adrianus Meliala, *Kepolisian Masyarakat*, 140-142.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 210-212.

penegakan hukum jika dikelola dengan baik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika diabaikan.<sup>60</sup>

Kelima faktor di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena semuanya menjadi elemen inti dalam operasional kepolisian sekaligus standar pengukuran efektivitasnya sebagai institusi penegak hukum.<sup>61</sup> Di antara kelima faktor tersebut, faktor kepolisian itu sendiri menjadi titik pusat yang krusial, mengingat peraturan hukum dibuat oleh lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab penuh atas penerapannya, serta polisi berperan sebagai panutan bagi masyarakat luas dalam mencontohkan kepatuhan dan etika.<sup>62</sup> Pada faktor pertama, yaitu hukum, keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada kualitas aturan hukum itu sendiri, yang menentukan apakah hukum tertulis dapat beroperasi secara efektif atau justru gagal memenuhi tujuannya.<sup>63</sup> Integrasi faktor-faktor ini tidak hanya memperkuat fondasi kepolisian, tetapi juga mendukung agenda reformasi nasional, di mana kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan inklusif di tengah keragaman budaya Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 2 (2019): 200-205, diakses melalui [jurnal.ugm.ac.id](http://jurnal.ugm.ac.id).

<sup>61</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 160-162.

<sup>62</sup> Budi Wibowo, *Reformasi Kepolisian di Indonesia*, 50-52

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60-62.

<sup>64</sup> Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 300-305.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 terhadap perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan maupun KUA Kecamatan Kuta dengan menggunakan teori efektivitas hukum, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika pendaftaran perkawinan campuran, serta memberikan saran yang berguna bagi pihak KUA maupun pasangan yang hendak mendaftarkan perkawinan.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, problematika pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dalam konteks perkawinan campuran dapat dianalisis berdasarkan kelima faktor tersebut, sehingga dapat diketahui apakah aturan ini benar-benar berjalan efektif dalam praktik<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Setiawan, J, "Regulasi Pernikahan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum*, no. 2(2020), 30-44.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8–10.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan sistem yang berperan dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan suatu penyelesaian secara ilmiah dalam mencari jawaban suatu permasalahan dengan prosedur yang sesuai.<sup>67</sup> Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi cara-cara dalam pelaksanaan dari perumusan hingga penyusunan laporan. Dengan demikian penlitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan Campuran di KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam konteks sosial, administratif, dan hukum.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung di balik fenomena sosial melalui sudut pandang partisipan secara holistik. Lexy J.

---

<sup>67</sup> Rosma Alimi, Rudi Saprudin, "Kualitas Interaksi Keluarga Dengan Kondisi Ibu Bekerja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1(2022): 27-36, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39609>.

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>68</sup>

Penelitian ini tidak berorientasi pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada penggalian makna di balik fakta dan praktik sosial yang terjadi.

Sementara itu, pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diamati.<sup>69</sup> Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi, tetapi untuk menjelaskan keadaan dan realitas pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 sebagaimana adanya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai problematika hukum dan sosial yang menyertai pelaksanaan peraturan tersebut di KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta. Pendekatan deskriptif dipilih karena berfungsi menggambarkan dan menguraikan secara sistematis serta faktual mengenai pelaksanaan peraturan tersebut tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian.<sup>70</sup> Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan, hambatan, dan solusi administratif dalam penerapan peraturan tersebut.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan langkah-langkah dalam mengelola data berbentuk lisan maupun tertulis yang didapatkan dari objek penelitian.<sup>71</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 dalam proses pendaftaran perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek, gejala, adat atau kebiasaan, karakteristik tertentu yang kemudian dianalisis agar lebih mendalam.<sup>72</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis, karena wilayah Denpasar Selatan dan Kuta merupakan kawasan pariwisata internasional dengan intensitas perkawinan campuran yang tinggi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut menjadikan KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta sebagai

---

<sup>71</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 6.

<sup>72</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 29.

lembaga yang paling relevan untuk meneliti efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 dalam konteks sosial yang heterogen.

Dari segi demografis, masyarakat Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta memiliki karakter multikultural, mobilitas penduduk tinggi, serta interaksi sosial yang intens antarwarga negara. Kondisi tersebut memunculkan kompleksitas administratif dan hukum yang menarik untuk dikaji dalam perspektif efektivitas pelaksanaan kebijakan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan yang berkompeten, seperti Kepala KUA, penghulu, dan pasangan perkawinan campuran serta observasi langsung terhadap proses pencatatan perkawinan campuran, dan catatan lapangan selama penelitian berlangsung.<sup>73</sup> peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu:
  - a. Azizzudin, S.Ag., M.A. Penghulu di Kantor Urusan Agama Kota Denpasar Selatan.

---

<sup>73</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112.

- b. H. Fathurrahim, S.Ag., M.A. Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta.
- c. Dua Pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran.
- d. Tokoh masyarakat sekitar atau tokoh agama sekitar.

Melalui wawancara dengan narasumber tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses pendaftaran perkawinan campuran di daerah tersebut.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi KUA, arsip peraturan perundang-undangan (khususnya PMA Nomor 30 Tahun 2024), buku, jurnal, artikel ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian,<sup>74</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Literatur tentang perkawinan campuran
- b. Literatur tentang pencatataan perkawinan
- c. Sumber-sumber berupa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau narasi yang menggambarkan makna dan proses sosial di balik fenomena hukum yang diteliti.<sup>75</sup> Data kualitatif dipilih karena

---

<sup>74</sup> Noeng Muhamadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saraswati, 2011), hlm. 174.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 56.

memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman dan interpretasi para pelaksana kebijakan dalam konteks kehidupan sosial yang kompleks.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti,<sup>76</sup> Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, wawancara, bahkan kamera untuk megambil gambar,<sup>77</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dimana seorang pewawancara bertatap muka dengan narasumber dan bertanya langsung tentang suatu objek yang ingin diteliti. Terdapat 3 macam wawancara berdasarkan bentuknya yaitu wawancara terencana tidak terstruktur, wawancara terencana terstruktur, dan wawancara bebas.<sup>78</sup>

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

<sup>77</sup> Dwi Mutiara, “Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data,” dalam *Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data*, (2016), hlm. 2;

<sup>78</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 376.

yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>79</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>80</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala dan staff KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta.

## 2. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>81</sup> yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan, yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan seperti akta nikah dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

## F. Metode Pengelahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) 57.

<sup>80</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) 58.

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 225.

### 1. Edit

Edit merupakan langkah-langkah dalam meneliti data yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dari segi ketepatan jawaban, kejelasan makna, serta singkronnya dengan data yang lain.<sup>83</sup> Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber tentang implelentasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan data yang telah dilakukan oleh peneliti dari penelitian lapangan. Kegiatan ini merupakan penggolongan data para pelaksana perkawinan campuran dengan berdasarkan hasil wawancara dalam bentuk tabel dan mengklasifikasi dokumen –dokumen berdasarkan kebutuhan penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan teliti. Pada proses ini peneliti menyamakan data hasil wawancara yang telah dikelompokkan dengan memeriksa kembali yaitu

---

<sup>83</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

mendatangi narasumber agar keabsahan data yang telah dikelompokkan lebih akurat.

#### 4. Analisis

Analisis merupakan langkah dalam memaparkan atau menguraikan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang kemudian akan dikembangkan dan dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum menurut soerjono soekanto sebagai indikator implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi serta analisis yang kemudian kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai di KUA Denpasar Selatan serta KUA Kecamatan Kuta.

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Agama Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Waturenggong Nomor 86, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.<sup>84</sup> KUA ini berdiri sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang memiliki tanggung jawab utama dalam urusan pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat Islam di wilayah Denpasar Selatan yang dikenal sebagai kawasan urban multikultural.<sup>85</sup> Gedung baru KUA Denpasar Selatan diresmikan pada 30 Januari 2013 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan, termasuk pelayanan nikah bagi warga lokal maupun perkawinan campuran dengan warga negara asing.<sup>86</sup>

Secara struktural, KUA Denpasar Selatan dipimpin oleh Azizzudin, S.Ag., M.A. selaku Kepala KUA, dengan didukung oleh tenaga fungsional

---

<sup>84</sup> “Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar,” *Lokari.id*, diakses 13 November 2025, [https://lokari.id/kantor-urusana-agama-kua-kec-denpasar-selatan-kota-denpasar\\_zw76kNPex3](https://lokari.id/kantor-urusana-agama-kua-kec-denpasar-selatan-kota-denpasar_zw76kNPex3).

<sup>85</sup> “Profil KUA Denpasar Selatan,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/kua/dps\\_densel](https://kua-bali.id/kua/dps_densel).

<sup>86</sup> “Peresmian Gedung KUA Denpasar Selatan,” *Kemenag Kota Denpasar*, diakses 13 November 2025, <https://www.agama.denpasarkota.go.id/berita/peresmian-gedung-kua-denpasar-selatan>.

seperti penghulu, penyuluh agama, dan staf administrasi.<sup>87</sup> Layanan yang diberikan meliputi pendaftaran nikah dan rujuk, bimbingan perkawinan, konsultasi hukum Islam, pengukuran arah kiblat, dan penerbitan akta ikrar wakaf, serta layanan digital melalui sistem DATAKU (Data Keagamaan Terpadu) yang menghimpun data rumah ibadah, penyuluh, dan kegiatan keagamaan di wilayahnya.

Visi KUA Denpasar Selatan adalah mewujudkan pelayanan keagamaan yang profesional, humanis, dan berintegritas, sedangkan misinya menekankan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan layanan berbasis digital (SIMKAH), serta kemitraan dengan lembaga lain seperti Dukcapil dan Imigrasi dalam verifikasi dokumen perkawinan campuran. Motto pelayanannya adalah “Ramah, Cepat, dan Terpercaya,” yang mencerminkan orientasi KUA terhadap pelayanan publik yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.<sup>88</sup>

Wilayah kerja KUA Denpasar Selatan meliputi tujuh kelurahan, yaitu Panjer, Pedungan, Renon, Sanur Kaja, Sanur Kauh, Serangan, dan Sesetan, yang sebagian besar merupakan kawasan padat penduduk dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta pariwisata di Kota Denpasar.<sup>89</sup> Kondisi ini

---

<sup>87</sup> “Struktur Organisasi KUA Denpasar Selatan,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/profile/dps\\_densel](https://kua-bali.id/profile/dps_densel).

<sup>88</sup> “Sidak KUA Denpasar Selatan oleh Kepala Kemenag Kota Denpasar,” *Kemenag Kota Denpasar*, diakses 13 November 2025, <https://www.agama.denpasarkota.go.id/berita/sidak-kua-densel>.

<sup>89</sup> “Denpasar,” *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 13 November 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Denpasar>.

menjadikan KUA Denpasar Selatan sebagai lembaga yang strategis dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, terutama dalam menangani administrasi perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang semakin meningkat di wilayah perkotaan Bali.

## **2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Secara administratif, KUA Kuta terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai No.47, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdekatan dengan kawasan wisata internasional Kuta Beach.<sup>90</sup> Wilayah kerja KUA ini meliputi lima kelurahan atau desa, yaitu Desa Kedongan, Tuban, Kuta, Legian, dan Seminyak, dengan total luas wilayah sekitar 17,52 km<sup>2</sup>.<sup>91</sup> Posisi geografis Kuta yang strategis di jalur utama pariwisata internasional menjadikan wilayah ini sebagai kawasan dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi, keberagaman agama, serta banyaknya pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

---

<sup>90</sup> “KUA Kuta Badung,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/kua/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/kua/kua_kuta).

<sup>91</sup> “Profil Lengkap Kecamatan Kuta Badung,” *Lintas5.com*, diakses 13 November 2025, <https://www.lintas5.com/2024/03/profil-lengkap-kecamatan-kuta-badung.html>.

Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan keagamaan, KUA Kuta memiliki peran penting dalam pencatatan dan pemeriksaan nikah, rujuk, serta bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, terutama bagi pasangan lintas kewarganegaraan yang menetap di wilayah Kuta. Dalam praktiknya, pelayanan di KUA Kuta lebih kompleks dibanding KUA di wilayah non-pariwisata karena melibatkan verifikasi dokumen internasional, legalisasi pernikahan, serta koordinasi dengan lembaga Imigrasi, Konsulat Asing, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).<sup>92</sup>

Struktur organisasi KUA Kuta dipimpin oleh H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., selaku Kepala KUA, yang dibantu oleh penghulu, penyuluh agama, serta staf tata usaha dan pelayanan nikah.<sup>93</sup> Layanan utama yang diberikan antara lain pendaftaran kehendak nikah dan rujuk, bimbingan perkawinan, pengukuran arah kiblat, pelayanan wakaf dan zakat, serta penyuluhan agama Islam kepada masyarakat multikultur. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, KUA Kuta juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan sistem digitalisasi data keagamaan

---

<sup>92</sup> “Profil KUA Kecamatan Kuta,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/kua/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/kua/kua_kuta).

<sup>93</sup> “Struktur Organisasi KUA Kuta,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/profile/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/profile/kua_kuta).

melalui portal resmi kua-bali.id, yang terintegrasi dengan layanan Kementerian Agama Provinsi Bali.<sup>94</sup>

Dari sisi sosial-keagamaan, Kecamatan Kuta menunjukkan komposisi penduduk yang sangat beragam. Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Bali pada tahun 2024, jumlah penduduk beragama Islam di Kecamatan Kuta tercatat sekitar 10.309 jiwa, disusul 39.290 penganut Hindu, 1.043 penganut Buddha, 5.504 Katolik, 3.354 Protestan, dan 10 penganut Konghucu.<sup>95</sup> Keberagaman ini memperkuat karakter wilayah Kuta sebagai kawasan yang heterogen dan dinamis, yang menuntut pelayanan keagamaan yang inklusif dan adaptif terhadap perbedaan budaya serta bahasa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kuta berpegang pada visi “Memberikan Pelayanan Keagamaan yang Cepat, Tepat, dan Akuntabel di Kawasan Pariwisata Internasional.”<sup>96</sup> Misinya menekankan profesionalitas aparatur, optimalisasi layanan digital, serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan konsulat asing. Sementara motto pelayanan KUA Kuta adalah “Melayani dengan Integritas di Tengah Keberagaman,” yang mencerminkan semangat untuk menjaga kejujuran, profesionalisme, dan

<sup>94</sup> “Layanan Digital KUA Bali (SIMKAH & Dataku),” *KUA Bali Official Portal*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/dataku/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/dataku/kua_kuta).

<sup>95</sup> “Data Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Kuta,” *Kementerian Agama Provinsi Bali*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/penduduk/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/penduduk/kua_kuta).

<sup>96</sup> “Visi dan Misi KUA Kuta,” *KUA Bali Official Website*, diakses 13 November 2025, [https://kua-bali.id/kua/kua\\_kuta](https://kua-bali.id/kua/kua_kuta).

penghormatan terhadap nilai pluralisme dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

KUA Kuta juga aktif dalam program sosial-keagamaan seperti Program Pemberdayaan Umat Berbasis KUA, yang dilaksanakan bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Badung dan Kementerian Agama. Program ini bertujuan memperkuat peran KUA sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dan lembaga zakat di tingkat kecamatan.<sup>97</sup> Dengan karakteristik wilayah yang multinasional dan heterogen, KUA Kuta menjadi lokasi strategis dalam meneliti efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya dalam konteks perkawinan campuran yang semakin meningkat di kawasan pariwisata internasional Bali.

---

<sup>97</sup> “BAZNAS Kabupaten Badung Bersama Kementerian Agama Lakukan Verifikasi Lapangan Program Pemberdayaan Umat Berbasis KUA 2025,” *Baznas Kabupaten Badung*, diakses 13 November 2025, <https://kabbadung.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kabupaten-badung-bersama-kementerian-agama-lakukan-verifikasi-lapangan-program-pemberdayaan-umat-berbasis-kua-2025/23476>.

## **B. Penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam Administrasi Perkawinan Campuran**

### **1. Pemahaman dan Penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 Pemahaman Aparatur KUA terhadap PMA No. 30 Tahun 2024**

Pemahaman dan penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 oleh aparatur KUA merupakan faktor kunci dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman aparat terhadap norma hukum termasuk dalam faktor penegak hukum, yang sangat menentukan apakah hukum dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Denpasar Selatan, Bapak Azizzudin, S.Ag., M.A, diketahui bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 dipahami sebagai dasar hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Menurut beliau, peraturan ini bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

---

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5–7.

*“Pencatatan pernikahan itu tujuannya sangat mulia, memberikan kepastian hukum sehingga terlindungilah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan PMA ini, semua menjadi jelas dan terlindungi.”<sup>99</sup>*

Senada dengan hal tersebut, Kepala KUA Kecamatan Kuta, Bapak Fathurrahim, S.Ag, menyatakan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan administrasi perkawinan campuran. Beliau menegaskan bahwa seluruh petugas KUA di bawah kepemimpinannya telah memahami dan mengimplementasikan ketentuan peraturan ini dengan baik. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

*“Pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Layanan yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, dan seluruh staf sudah memahami ketentuannya.”<sup>100</sup>*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman pejabat KUA terhadap PMA No. 30 Tahun 2024 sudah memadai. Peraturan ini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kemaslahatan pasangan campuran dengan memberikan kejelasan hukum, kepastian administratif, dan perlindungan sosial.

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 10 November 2025.

<sup>100</sup> Hasil wawancara H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., Kuta, 10 November 2025.

## 2. Prosedur Administrasi Perkawinan Campuran di KUA

Penerapan prosedur administrasi melalui SIMKAH Online mencerminkan adanya dukungan sarana dan fasilitas. Dalam teori efektivitas hukum, faktor sarana termasuk: teknologi, sistem administrasi, sarana pendukung kerja<sup>101</sup>

Pelaksanaan administrasi perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta mengacu pada ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 dan dilaksanakan secara sistematis melalui sistem digital SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Kepala KUA Denpasar Selatan menjelaskan bahwa tahapan prosedural meliputi: pendaftaran, pemeriksaan, bimbingan pranikah, pelaksanaan akad, dan pencatatan. Beliau menuturkan:

*“Calon suami-istri wajib mendaftar melalui SIMKAH, menyerahkan dokumen seperti surat izin menikah dari negara asal, paspor, visa, dan bukti masuk Islam bagi WNA. Setelah diverifikasi, mereka mengikuti bimbingan pranikah dan baru dilaksanakan akad serta pencatatan.”<sup>102</sup>*

Kepala KUA Denpasar Selatan menjelaskan bahwa prosedur dilakukan melalui: pendaftaran online, verifikasi dokumen, bimbingan pranikah, akad, pencatatan. SIMKAH dinilai meningkatkan akurasi data dan mencegah

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 42

<sup>102</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 10 November 2025.

manipulasi. Ini sesuai pendapat Soekanto bahwa hukum akan sulit berjalan jika sarana pendukung tidak memadai.<sup>103</sup>

KUA Kuta bahkan menambahkan syarat dari kedutaan negara asal WNA, menunjukkan adaptasi kebijakan sesuai kondisi sosial. Dari sisi teori hukum, hal ini berkaitan dengan law in action, yakni ketika peraturan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat yang beragam KUA menunjukkan kemampuan adaptasi tanpa keluar dari norma PMA No. 30 Tahun 2024.

Sementara di KUA Kecamatan Kuta, Kepala KUA Fathurrahim menegaskan bahwa prosedur serupa diterapkan dengan tambahan kewajiban bagi calon WNA untuk melampirkan Surat Izin Menikah dari Kedutaan Negara asalnya. Dalam wawancara beliau menyebutkan:

*“Untuk calon WNA, mereka wajib membawa surat izin menikah dari kedutaan. Semua pendaftaran bisa dilakukan online atau langsung ke kantor. Sistemnya sudah komputerisasi dan terintegrasi.”<sup>104</sup>*

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta telah menerapkan asas efektivitas dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam PMA No. 30 Tahun 2024. Selain itu, penggunaan sistem digital mempercepat proses verifikasi dan

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 42.

<sup>104</sup> Hasil wawancara H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., Kuta, 10 November 2025.

pencatatan perkawinan campuran sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif.

### **C. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024**

Meskipun efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang bersumber dari faktor eksternal. Kepala KUA Denpasar Selatan mengemukakan bahwa kendala utama terletak pada proses penerjemahan dokumen dan legalisasi surat keterangan dari negara asal WNA.

Dalam wawancara beliau menjelaskan:

*“Kadang ada yang terkendala karena dokumen dari luar negeri belum diterjemahkan oleh penerjemah resmi atau belum dilegalisasi. Tapi kami tetap terima pendaftaran dengan catatan harus dilengkapi dua hari sebelum akad.”<sup>105</sup>*

Sementara itu, di KUA Kecamatan Kuta, hambatan utama adalah lambatnya penerbitan izin menikah dari kedutaan negara asal calon pengantin. Kepala KUA Kuta menuturkan:

*“Hambatan paling sering adalah lambatnya izin menikah dari masing-masing negara karena regulasinya berbeda-beda. Tapi kalau semua lengkap, prosesnya lancar.”<sup>106</sup>*

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 10 November 2025.

<sup>106</sup> Hasil wawancara H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., Kuta, 10 November 2025.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kedua KUA melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Dukcapil, Kemenkumham, dan Konsulat Negara Asal guna menyamakan persepsi dan memastikan keabsahan dokumen.

#### **D. Perspektif Pasangan Campuran**

Hasil wawancara dengan dua pasangan campuran menunjukkan bahwa pelayanan Kantor Urusan Agama di kedua wilayah penelitian dinilai baik, ramah, serta efisien. Di Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, pasangan WNI-WNA Neti (WNI) dan Roberto (WNA asal Amerika) menyatakan bahwa proses administrasi sangat mudah dan transparan. Roberto mengungkapkan:

*“No difficulties, just lots of paper. Very easy, easy but many papers. The service was very easy to access and helpful.”*

*“Tidak ada kesulitan, hanya banyak berkas yang harus disiapkan. Prosesnya sebenarnya sangat mudah, hanya saja persyaratannya cukup banyak. Layanan yang diberikan juga mudah diakses dan sangat membantu.”<sup>107</sup>*

Mereka mengapresiasi profesionalisme petugas KUA yang menjelaskan setiap tahap dengan jelas dan sopan. Roberto juga memberikan saran agar KUA menyediakan laman informasi dalam bahasa Inggris:

*“Maybe they could have an online website in English, so English-speaking people can read and understand what they need to do.”*

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara Neti dan Roberto, Denpasar, 10 November 2025.

*“Mungkin dapat menyediakan situs informasi dalam bahasa Inggris, sehingga para penutur bahasa Inggris dapat membaca dan memahami prosedur yang perlu mereka lakukan.”<sup>108</sup>*

Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi pelayanan berbasis multibahasa bagi daerah yang memiliki intensitas perkawinan campuran tinggi.

Sementara di KUA Kuta, pasangan Mithra (WNI) dan Savas (WNA asal Yunani) mengaku menghadapi sedikit kesulitan administratif karena harus menerjemahkan dokumen dua kali dari bahasa Indonesia ke Inggris, dan kemudian ke Yunani. Savas menyampaikan:

*“The procedure is a little bit difficult for the groom side, because you need a single letter from the embassy, which takes a long time to prepare.”*

*“Prosedurnya sedikit lebih sulit bagi pihak calon mempelai pria, karena diperlukan surat keterangan belum menikah dari kedutaan, yang proses pengurusannya memerlukan waktu cukup lama.”<sup>109</sup>*

Namun, mereka merasa terbantu karena petugas KUA memberikan keringanan waktu untuk melengkapi dokumen. Mithra menyatakan:

*“The officers are very kind and give us extra time to complete the translation. Everything is clear and easy to check on the website.”*

*“Para petugas sangat ramah dan memberikan kami waktu tambahan untuk melengkapi proses penerjemahan dokumen. Semua informasi juga disajikan dengan jelas dan mudah diakses melalui situs resmi.”<sup>110</sup>*

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara Neti dan Roberto, Denpasar, 10 November 2025.

<sup>109</sup> Hasil wawancara Mithra dan Savas, Kuta, 11 November 2025.

<sup>110</sup> Hasil wawancara Mithra dan Savas, Kuta, 11 November 2025.

Secara sosial, kedua pasangan menegaskan bahwa masyarakat Bali, khususnya di wilayah Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta, sangat terbuka terhadap perkawinan campuran. Mithra mengatakan:

*“It’s not a problem because mixed marriage is common here. People are open-minded.”*

*“Hal tersebut tidak menjadi masalah karena perkawinan campuran sudah umum terjadi di sini. Masyarakat juga memiliki pola pikir yang cukup terbuka.”<sup>111</sup>*

Hal ini membuktikan bahwa penerimaan sosial terhadap perkawinan campuran telah sejalan dengan semangat toleransi dan multikulturalisme yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

#### E. Perspektif Tokoh Masyarakat

Pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan campuran telah menjadi hal yang wajar di lingkungan Denpasar Selatan dan Kuta. Menurut Abdul Ghani, Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Kepaon, perkawinan campuran diperbolehkan selama dilaksanakan antar sesama Muslim.

Ia menyatakan: *“Perkawinan campuran sah-sah saja asalkan sesuai dengan syarat dan rukun, dan yang utama harus sesama seakidah.”<sup>112</sup>*

Beliau menambahkan bahwa pelayanan KUA saat ini sangat baik dan lebih profesional dibanding masa lalu karena adanya pranikah dan digitalisasi sistem.

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara Mithra dan Savas, Kuta, 11 November 2025.

<sup>112</sup> Hasil wawancara Abdul Ghani, Denpasar, 9 November 2025.

Namun, Abdul Ghani menilai bahwa masyarakat masih perlu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024. Beliau menegaskan:

*“KUA perlu mensosialisasikan aturan baru ini lewat masjid dan majelis taklim supaya masyarakat paham.”<sup>113</sup>*

Dengan demikian, peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dinilai strategis dalam menyebarluaskan pengetahuan hukum perkawinan campuran di masyarakat.

Sementara itu, Muhammad Ali Marzuki, sesepuh Kampung Bugis di wilayah Desa Adat Tuban yang berada di Kuta, juga menyampaikan bahwa masyarakat lokal menerima dengan baik pasangan campuran karena daerah tersebut bersifat pariwisata dan terbuka. Beliau menyatakan:

*“Di sini menikah dengan orang asing itu hal biasa karena daerah kita pariwisata. Warga menerimanya dengan baik.”<sup>114</sup>*

Meski demikian, beliau menyoroti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur hukum dan syarat administrasi yang diatur dalam PMA, dan menyarankan agar KUA aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat:

*“Sebaiknya KUA turun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi peraturan ini.”<sup>115</sup>*

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara Abdul Ghani, Denpasar, 9 November 2025.

<sup>114</sup> Hasil wawancara Muhammad Ali Marzuki, Kuta, 9 November 2025.

<sup>115</sup> Hasil wawancara Muhammad Ali Marzuki, Kuta, 9 November 2025.

## F. Analisis Efektivitas PMA NO. 30 Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta dapat dikategorikan efektif. Peraturan ini mampu mengatur mekanisme pencatatan perkawinan campuran dengan prinsip kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan kemudahan pelayanan publik. Pelaksanaan administrasi melalui SIMKAH mempercepat proses verifikasi dokumen dan mengurangi potensi manipulasi data.

Dari sisi sumber daya manusia, petugas KUA telah memiliki pemahaman memadai terhadap peraturan dan mampu melaksanakan tugas dengan profesional. Kegiatan sosialisasi internal dan koordinasi lintas sektor juga berjalan baik. Hambatan yang muncul sebagian besar bersumber dari luar lembaga, seperti perbedaan regulasi antarnegara, keterlambatan izin menikah dari kedutaan, serta keterbatasan penerjemah resmi dokumen asing. Dari perspektif masyarakat, sikap penerimaan terhadap pasangan campuran menunjukkan bahwa efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 juga berdampak positif terhadap kehidupan sosial. Masyarakat Bali yang multikultural menunjukkan tingkat toleransi tinggi, dengan catatan pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat legitimasi sosial dari pelaksanaan aturan ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PMA No. 30 Tahun 2024 berhasil diterapkan di wilayah dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Denpasar Selatan dan Kuta. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi

juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang memperkuat nilai-nilai kepastian hukum, moderasi beragama, dan keharmonisan sosial dalam konteks masyarakat multikultural.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam administrasi perkawinan campuran, di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mempermudah proses pencatatan, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan profesionalitas pelayanan publik.

Kendala yang dihadapi sebagian besar berasal dari faktor eksternal, seperti perbedaan regulasi antarnegara dan penerjemahan dokumen asing. Namun, KUA mampu mengatasinya melalui koordinasi lintas instansi dan kebijakan administratif yang adaptif. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap perkawinan campuran menunjukkan bahwa efektivitas PMA ini juga berhasil menciptakan harmonisasi antara hukum, agama, dan budaya lokal.

Dengan demikian, PMA No. 30 Tahun 2024 tidak hanya berperan sebagai aturan teknis administratif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang menjamin hak-hak keagamaan dan keperdataan pasangan campuran serta memperkuat citra KUA sebagai Lembaga pelayanan umat yang profesional dan humanis.

## **G. Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto**

Dalam perspektif Soerjono Soekanto terdapat 5 beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apa yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan keadaan yang ada di masyarakat.<sup>116</sup> Dalam hal ini peneliti akan menguraikan 5 faktor tersebut sesuai dengan menggunakan teori efektivitas hukum

### **1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)**

Faktor substansi hukum mencakup kejelasan, kelengkapan, dan kemanfaatan norma hukum. PMA No. 30 Tahun 2024 mengatur secara komprehensif mengenai pencatatan perkawinan umat Islam, termasuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan administratif, serta kemudahan pelayanan publik dalam bidang perkawinan. Kepala KUA Denpasar Selatan, Azizzudin, S.Ag., M.A, menjelaskan:

---

<sup>116</sup> Alma Waddatur Rohmah dan Miftahudin Azmi, "Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 6.

*"Pencatatan pernikahan itu tujuannya sangat mulia, memberikan kepastian hukum sehingga terlindungilah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan PMA ini, semua menjadi jelas dan terlindungi."*<sup>117</sup>

Senada dengan itu, Kepala KUA Kuta, Fathurrahim, menyampaikan:

*"Pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Layanan yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, dan seluruh staf sudah memahami ketentuannya."*<sup>118</sup>

Dari sisi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum yang jelas dan mudah dipahami merupakan indikator utama hukum yang efektif. PMA No. 30 Tahun 2024 berhasil menjembatani kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi yang cepat dan transparan sekaligus memenuhi prinsip kepastian hukum, serta dapat dinilai melalui sejumlah indikator, yakni *pertama* ketiadaan ambiguitas interpretatif yang signifikan, *kedua* keselarasan dengan peraturan induk, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *ketiga* ketersediaan panduan teknis operasional yang komprehensif, serta tingkat fleksibilitas dalam menangani kasus lintas negara, termasuk pernikahan campuran. Berdasarkan hasil analisis pernyataan kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 menunjukkan tingkat

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 10 November 2025.

<sup>118</sup> Hasil wawancara H. Fathurrahim, S.Ag., M.A., Kuta, 10 November 2025.

efektivitas yang tinggi, karena telah memenuhi sebagian besar indikator tersebut. Regulasi ini secara rinci mengatur tata cara, formulir, serta kewenangan pejabat pencatat nikah, sehingga dapat memperkecil *discretionary gap* dalam implementasi kebijakan di tingkat pelaksana. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten dengan tujuan pembentukannya.<sup>119</sup>

## **2. Faktor Penegak Hukum (Aparat Pelaksana)**

Faktor penegak hukum berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. faktor ini mencakup pihak pihak yang merumuskan maupun yang menerapkan hukum yaitu aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, penegasan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tugasnya masing - masing.<sup>120</sup> Penegak hukum dalam konteks PMA No. 30 Tahun 2024 adalah Kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, aparat di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta telah menjalankan peraturan ini dengan baik, disiplin, dan profesional.

Azizzudin, S.Ag., M.A menjelaskan bahwa KUA Denpasar Selatan mengadakan rapat koordinasi setiap pagi untuk memastikan pelayanan sesuai

---

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5–7.

<sup>120</sup> Moch. Ferdy Nur Rozikhin dan Miftahudin Azmi, “Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1969>.

prosedur. Fathurrahim di KUA Kuta juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan pemahaman pegawai terhadap aturan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur KUA memiliki kesadaran profesional yang tinggi dan memahami substansi hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat pelaksana yang berkompeten dan berintegritas.<sup>121</sup> Dalam penelitian ini, aparatur KUA di dua lokasi menunjukkan kualitas penegakan hukum yang baik, sehingga hukum dapat diterapkan dengan efektif.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana dan fasilitas merupakan aspek penunjang penting dalam efektivitas hukum. KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta telah menggunakan SIMKAH Online (Sistem Informasi Manajemen Nikah) untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan perkawinan. Sistem ini juga meningkatkan akurasi data dan transparansi pelayanan. Azizzudin, S.Ag., M.A menyebutkan:

*"Sekarang semua berbasis sistem. Jadi prosesnya cepat, dan kesalahan administrasi bisa diminimalisir."*<sup>122</sup>

Salah satu pasangan WNA, Roberto, juga mengungkapkan:

*"No difficulties, just lots of paper. Very easy, easy but many papers. The service was very easy to access and helpful."*

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 7.

<sup>122</sup> Hasil wawancara Azizzudin, S.Ag., M.A., Denpasar, 10 November 2025.

*“Tidak ada kesulitan yang berarti, hanya saja persyaratannya cukup banyak. Secara umum prosesnya mudah, meskipun membutuhkan banyak berkas. Layanan yang diberikan juga sangat mudah diakses dan cukup membantu.”<sup>123</sup>*

Dengan dukungan sarana digital dan fasilitas pelayanan yang memadai, penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum akan meningkat jika sarana dan fasilitas pendukungnya tersedia dengan baik.

#### **4. Faktor Masyarakat (Kesadaran dan Kepatuhan Hukum)**

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan penerimaan terhadap peraturan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di dua wilayah, masyarakat Denpasar Selatan dan Kuta menunjukkan penerimaan positif terhadap PMA No. 30 Tahun 2024. Abdul Ghani, tokoh masyarakat di Denpasar Selatan, menyatakan:

*“Perkawinan campuran sah-sah saja asalkan sesuai dengan syarat dan rukun, dan yang utama harus sesama seakidah.”<sup>124</sup>*

Namun, Muhammad Ali Marzuki mengingatkan:

*“Warga belum semua paham aturan perkawinan campuran. Sebaiknya KUA turun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi.”<sup>125</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan masyarakat sudah baik, kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara Neti dan Roberto, Denpasar, 10 November 2025.

<sup>124</sup> Hasil wawancara Abdul Ghani, Denpasar, 9 November 2025.

<sup>125</sup> Hasil wawancara Muhammad Ali Marzuki, Kuta, 9 November 2025.

Dalam teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat menjadi syarat utama agar hukum dapat dijalankan secara efektif.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan elemen penting dalam efektivitas hukum karena hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut Raymond Williams mendefinisikan budaya dengan tiga ruang. *Pertama*, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan estetis. *Kedua*, budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu. *Ketiga*, budaya bisa merujuk pada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktifitas artistik.<sup>126</sup> Dalam masyarakat Bali dikenal memiliki budaya toleransi dan keterbukaan terhadap keberagaman. Hal ini berpengaruh positif terhadap penerapan hukum yang mengatur perkawinan campuran.

Pasangan WNA di KUA Kuta, Mithra dan Savas, menyampaikan:

*"It's not a problem because mixed marriage is common here. People are open-minded."*

*"Hal tersebut bukan merupakan masalah karena perkawinan campuran sudah lazim terjadi di sini. Masyarakat juga bersikap cukup terbuka."*<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 59, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>.

<sup>127</sup> Hasil wawancara Mithra dan Savas, Kuta, 11 November 2025.

Kebudayaan masyarakat Bali yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan agama maupun kewarganegaraan mendukung implementasi hukum ini. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum yang efektif harus selaras dengan kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kuta dapat dikategorikan efektif. Kelima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah terpenuhi: substansi hukum jelas, aparat pelaksana profesional, fasilitas memadai, masyarakat menunjukkan penerimaan positif, dan budaya lokal mendukung. Hambatan yang muncul lebih bersifat teknis dan dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi serta sosialisasi hukum di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 terhadap perkawinan campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peraturan tersebut telah berjalan dengan sangat efektif, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural. Penggunaan SIMKAH sebagai sarana digital terbukti meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat transparansi pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam wawancara dengan kepala KUA dan para pemohon layanan. Aparatur KUA menunjukkan profesionalitas tinggi, kedisiplinan, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi sehingga proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga pencatatan perkawinan campuran dapat berlangsung lancar dan sesuai SOP. Meskipun terdapat hambatan teknis seperti perbedaan regulasi internasional, kebutuhan penerjemahan dokumen, dan kelengkapan administratif, hambatan tersebut bersifat eksternal dan mampu diatasi melalui koordinasi lintas instansi serta komunikasi yang baik dengan pasangan calon pengantin. Kondisi sosial budaya masyarakat Bali yang inklusif dan terbuka terhadap keberagaman juga

memperkuat efektivitas penerapan PMA ini dalam konteks wilayah pariwisata internasional seperti Denpasar Selatan dan Kuta.

2. Ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor kunci substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-fasilitas, masyarakat, dan budaya telah terpenuhi dalam efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 di dua wilayah penelitian. Substansi hukum dinilai jelas, komprehensif, dan mampu menjawab kebutuhan administrasi perkawinan campuran modern, aparat pelaksana mampu menjalankan aturan dengan integritas, sarana digital memadai, masyarakat menunjukkan kepatuhan hukum, serta budaya multikultural Bali menjadi faktor pendukung yang signifikan. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menghadirkan kajian empiris atas regulasi terbaru di wilayah dengan intensitas tinggi perkawinan WNI dengan WNA, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana kebijakan modernisasi pencatatan nikah bekerja dalam realitas lapangan. Kesimpulan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dan memberikan pemahaman yang utuh tentang kontribusi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam menghadirkan kepastian hukum, efisiensi layanan publik, dan harmonisasi antara nilai agama, hukum nasional, serta budaya lokal.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama dan KUA, Untuk meningkatkan efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024, KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta

diharapkan memperluas kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, mengingat sebagian warga belum memahami sepenuhnya ketentuan administrasi perkawinan campuran sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat . Pelatihan lanjutan bagi aparatur KUA juga perlu diperkuat agar mampu mengikuti perkembangan teknologi SIMKAH dan dinamika hukum internasional terkait dokumen perkawinan campuran. Selain itu, peningkatan kerja sama formal dengan lembaga kedutaan, penerjemah tersumpah, dan instansi imigrasi dapat membantu menekan kendala administratif yang sering dihadapi pasangan WNI-WNA.

2. Bagi Masyarakat dan Calon Pasangan Perkawinan Campuran, bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban administrasi dan pemenuhan dokumen sejak awal, agar proses perkawinan dapat berjalan lebih efisien. Edukasi mengenai hak dan kewajiban pasangan campuran juga sebaiknya terus dikembangkan, terutama terkait pencatatan pernikahan, status hukum anak, dan konsekuensi kewarganegaraan, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau hambatan dalam proses administrasi.
3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menilai efektivitas regulasi modern berbasis digital pada kondisi masyarakat multikultural. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada wilayah lain dengan karakter demografis berbeda untuk membandingkan

efektivitas PMA No. 30 Tahun 2024 secara nasional. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak kebijakan ini terhadap aspek perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, serta mengkaji lebih dalam hubungan antara sistem pencatatan digital dengan integrasi data kependudukan di tingkat nasional.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methods) agar mampu menangkap dinamika administratif sekaligus persepsi masyarakat secara kuantitatif. Kajian internasional mengenai harmonisasi hukum perkawinan campuran juga dapat menjadi ruang penelitian baru untuk memahami bagaimana regulasi Indonesia dapat terus beradaptasi dengan perubahan global, khususnya dalam konteks migrasi dan pernikahan lintas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Artikel Jurnal**

- Ali, Akbar, dkk. "Sejarah dan Dinamika Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2024): 55–70.
- Alimi, Rosma, dan Rudi Saprudin. "Kualitas Interaksi Keluarga Dengan Kondisi Ibu Bekerja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 27–36.
- Azmi, Miftahuddin. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>.
- Djamas, Nurhayati. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 1 (2019): 15–28.
- Fadhlani, Muhammad, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmu Islam Nusantara*, n.d.
- Hidayah, N. "Pernikahan Campuran dan Tantangan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2: 123–135.
- Kartika Sari, Ayu. "Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 2 (2022): 45–62.
- Prasetyo, Yanuar Adi. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (2020): 45–60.
- Putri, Weldra Ayu. "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2024): 43.
- Rohmah, Alma Waddatur, dan Miftahudin Azmi. "Pencegahan Penikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022): 1–10.
- Rozikhin, Moch. Ferdy Nur, dan Miftahudin Azmi. "Efektivitas Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar dalam Mewujudkan Sidang Keliling Isbat Nikah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1969>.

- Setiawan, J. "Regulasi Pernikahan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum* 2 (2020): 30–44.
- Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. *Jurnal Hukum Internasional* 15, no. 2 (2019): 200–205.
- Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya. *Jurnal Antropologi Indonesia* 40, no. 2 (2019): 150–155.
- Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 300–305.

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bakar, Marzuki Abu. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Bakar, Marzuki Abu. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Huda, Nurul. *Antropologi Hukum Perkawinan Campur di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saras, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wibowo, Budi. *Reformasi Kepolisian di Indonesia: Tantangan dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2015.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

### **Skripsi**

Sasmiar, *Permasalahan Hukum dalam Perkawinan Campuran antara WNI dan WNA di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 35–50.

### **Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1975.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (1).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (2).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 8 ayat (3).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 14.

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 19 ayat (1).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 39 ayat (1).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 41 ayat (2).

PMA RI No. 30 Tahun 2024, Pasal 48 ayat (2).

### **Website Resmi**

Baznas Kabupaten Badung. “BAZNAS Kabupaten Badung Bersama Kementerian Agama Lakukan Verifikasi Lapangan Program Pemberdayaan Umat Berbasis KUA 2025.”

Kemenag Kota Denpasar. “Peresmian Gedung KUA Denpasar Selatan.”

Kemenag Kota Denpasar. “Sidak KUA Denpasar Selatan oleh Kepala Kemenag Kota Denpasar.”

Kementerian Agama Provinsi Bali. “Data Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Kuta.”

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim Terjemah*. Jakarta: Alfatih Quran (PT Insan Media Pustaka).

Kementerian Agama RI. *Panduan Pendaftaran Perkawinan Campur*. Jakarta: Kemenag, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Perkawinan Campur dan Dampak Sosial*. Jakarta: KPPPA, 2021.

Komnas HAM. *Panduan Hak Anak dalam Perkawinan Campur*. Jakarta: Komnas HAM, 2019.

KUA Bali Official Portal. “Layanan Digital KUA Bali (SIMKAH & Dataku).”

KUA Bali Official Website. “KUA Kuta Badung.”

KUA Bali Official Website. “Profil KUA Denpasar Selatan.”

KUA Bali Official Website. “Profil KUA Kecamatan Kuta.”

KUA Bali Official Website. “Struktur Organisasi KUA Denpasar Selatan.”

KUA Bali Official Website. “Struktur Organisasi KUA Kuta.”

Lintas5.com. “Profil Lengkap Kecamatan Kuta Badung.”

Lokari.id. “Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.”

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Denpasar.”

**Wawancara**

Fathurrahim, H. *Wawancara oleh penulis*. Kuta, 10 November 2025.

Azizzudin, S.Ag., M.A. *Wawancara oleh penulis*. Denpasar, 10 November 2025.

Neti dan Roberto, *Wawancara oleh penulis*. Denpasar, 10 November 2025.

Mithra dan Savas, *Wawancara oleh penulis*. Kuta, 11 November 2025.

Abdul Ghani. *Wawancara oleh penulis*. Denpasar, 9 November 2025.

Muhammad Ali Marzuki. *Wawancara oleh penulis*. Kuta, 9 November 2025.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### A. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 852 /FSy.1/TL.01/10/2025 Malang, 17 Oktober 2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta  
Jl. Bypass Ngurah Rai No.47, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Miftahul Ishlahuddany  
NIM : 220201110064  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perlawinan Campuran Di KUA Denpasar Selatan Dan KUA Kecamatan Kuta**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

## Wakil Dekan Bidang Akademik

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidan  
  
Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
  - 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
  - 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://suarah.uin-malang.ac.id> E-mail: [suarah@uin-malang.ac.id](mailto:suarah@uin-malang.ac.id)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 846 /F.Sy.I/TL.01/10/2025 Malang, 15 Oktober 2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan  
Jl. Waturenggong No.86, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80113

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Miftahul Ishlahuddany  
NIM : 220201110064  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Peraturan MenterI Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perlawinan Campuram Di KUA Denpasar Selatan Dan KUA Kecamatan Kuta**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Sem. Ilmuuk Vanifikasi



a.n. Dekan

## Akil Dekan Bidang Akademik

Tembusan :

- 1.Dekan
  - 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
  - 3.Kabag. Tata Usaha



## B. Surat Jawaban Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DENPASAR SELATAN**  
 Jl. Waturenggong No.86 Panjer Denpasar 80225 Telp. (0361) 244739  
 Email : kua.denpasarselatan@kemenag.go.id

Nomor : B-577/KUA.18.9.1/PW.01/11/2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh*

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	Miftahul Ishlahuddany
NIM	:	220201110064
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Menjawab permohonan surat saudara, kami perkenankan mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perkawinan Campuran pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Denpasar, 10 Nopember 2025

Kepala,



AZIZZUDIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA**  
Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai No.47, Jimbaran, Kec. Kuta Sel, Kab. Badung,  
Bali 80361 Email : [kuakuta49@gmail.com](mailto:kuakuta49@gmail.com)

Nomor : B-503/kua.18.07.01/PW.01/XI/2025  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim  
 Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:	Miftahul Ishlahuddany
NIM	:	220201110064
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Menjawab permohonan surat saudara, kami perkenankan mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Terhadap Perkawinan Campuran pada KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Demikian disampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Kuta, 10 November 2025  
 Kepala,  
  
 H. Fathurrahim, S.Ag., M.A.

### C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hki.uin-malang.ac.id>

#### BUKTI KONSULTASI

Nama	: Miftahul Ishlahuddany
NIM	: 220201110064
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	: Miftahuddin Azmi, M.H.I.
Judul Skripsi	: Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 terhadap Perkawinan Campuran di KUA Denpasar Selatan dan KUA Kecamatan Kuta

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 Maret 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 12 Agustus 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	
3	Sabtu, 23 Agustus 2025	Revisi BAB I dan II	
4	Kamis, 4 September 2025	Konsultasi BAB II	
5	Kamis, 2 Oktober 2025	Revisi BAB II	
6	Rabu, 8 Oktober 2025	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III Rumusan Masalah Pertama	
7	Senin, 27 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah Pertama dan Konsultasi Rumusan Masalah Kedua	
8	Jumat, 31 Oktober 2025	Revisi BAB III	
9	Rabu, 5 November 2025	Konsultasi BAB IV	
10	Rabu, 20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## D. Hasil Cek Plagiasi

Permohonan Cek Plagiasi Kotak Masuk ×

**Miftahul Ishlahuddany** Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ... 19 Nov 2025, 16.19 (15 jam yang lalu) ☆

---

**Cek Plagiasi Admin** kepada saya ▾ 07.39 (31 menit yang lalu) ☆ ↶ ⋮

NAMA : Miftahul Ishlahuddany  
NIM : 220201110064  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA DENPASAR SELATAN DAN KUA KECAMATAN KUTA  
SIMILARITI: 16%  
LOLOS UJI SIMILARITI

...

## E. Foto Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Kepala KUA  
Denpasar Selatan



Wawancara dengan Kepala KUA  
Kecamatan Kuta



Wawancara dengan Neti (Bali) dan Roberto (Amerika) Pasangan Pernikahan Campuran Denpasar Selatan



Wawancara dengan Mithra (Bali) dan Savas (Yunani) Pasangan Pernikahan Campuran Kecamatan Kuta



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Denpasar Selatan



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kuta

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Miftahul Ishlahuddany  
NIM : 220201110064  
Alamat : Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, JL. Pemogan, Gg. Al Muhajirin VI, No. 5, Denpasar Selatan, Bali.  
TTL : Denpasar, 05 Mei 2004  
No. Hp : 085895368572  
Email : [ishlahdany@gmail.com](mailto:ishlahdany@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Al Muhajirin : 2008-2010
2. MIN Denpasar : 2010-2016
3. SMP Darul 'Ulum 1 Peterongan : 2016-2019
4. MA Unggulan Darul 'Ulum Jombang : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2025

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang
2. Pondok Pesantren Maq'ad Sidq Lowokwaru Malang

